



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto Sijunjung/23 September 1996, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No HP: XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sekayu, 25 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXKabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiumang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 24 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di XXX, Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 10 (sepuluh) hari lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXKabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 6 (enam) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri,dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya /20 Juli 2019, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/09 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
 - c. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/14 Maret 2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja/ sebagai Pekerja Pedagang, dengan Penghasilan 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tidak bisa mengontrolkan emosinya, selama berumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



- b. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan menyebut Penggugat harus bersyukur karena tidak harus bekerja sebagai lonte;
- c. Bahwa Tergugat pernah memukul anak pakai kayu, karena anak Penggugat dan Tergugat sedang bermain di dekat adiknya sedang istirahat;
- d. Bahwa Tergugat lebih mementingkan diri sendiri, seperti ketika Penggugat telat membantu Tergugat untuk jualan padahal Penggugat dalam keadaan hamil muda dan mabuk;
- e. Bahwa Tergugat sering sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti menampar bagian muka di depan anak Penggugat dan Tergugat, mendorong ke dinding, mencekek leher Penggugat dalam pasca siap melahirkan, jari Penggugat terkilir, ketika Penggugat lari Tergugat terus menyeret dan menampar Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak awal tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat hanya janji untuk ingin berubah ke yang lebih baik, tetapi Tergugat tidak juga dapat mengontrolkan emosinya. Sehingga Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bercerita dan berpamitan kepada orang tua Tergugat dengan baik-baik, Penggugat diantar langsung oleh orang tua Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak pergi mengantarkan Penggugat dan anak. Pada saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi/hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dan orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
 11. Bahwa berdasarkan alasan alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
 12. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya /20 Juli 2019, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/09 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun dan XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/14 Maret 2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun, selama ini tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat Penggugat dari pada Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - a. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya /20 Juli 2019, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/09 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
 - c. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/14 Maret 2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, Maka oleh

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXX, tanggal 24 Agustus 2018, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor XXX, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.2)**;
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor XXXX, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.3)**;
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor XXXX, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.4)**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **XXXX**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di XXXKabupaten Musi Banyuasin,

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di XXX, Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 10 (sepuluh) hari lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di XXXXKabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 6 (enam) tahun sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
 - c. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, anak tersebut dalam keadaan sehat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja menjual dagangan elektronik, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp 2.000.000,an s/d Rp.3.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena adanya KDRT, Saksi beberapa menjemput Penggugat untuk menghindari pertengkaran besar, nanti kalau sudah membaik biasanya Tergugat menjemput kembali penggugat. Ada banyak laporan dari Penggugat sendiri, dan Tergugat mengakuinya, hal sepele saja keduanya bisa memicu pertengkaran, peristiwa itu terus terjadi, hingga puncaknya pada awal tahun 2024, Penggugat meminta pulang ke rumah orangtuanya di Dharmasraya, dengan diantar oleh saksi dan ibu mertua, Penggugat sepertinya sudah bisa menahan lagi kesabarannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Dharmasraya

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di XXX, Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 10 (sepuluh) hari lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXKabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 6 (enam) tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
 - c. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, anak tersebut dalam keadaan sehat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja menjual dagangan elektronik, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp 2.000.000,an s/d Rp.3.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena adanya KDRT, peristiwa itu terus terjadi, dan puncaknya pada awal tahun 2024,

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Penggugat pulang ke rumah saksi di Dharmasraya, dengan diantar oleh keluarga Tergugat, Penggugat sepertinya sudah bisa menahan lagi kesabarannya,

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

3. **XXX**, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Nagari Koto Beringin,

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di XXX, Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 10 (sepuluh) hari lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXKabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 6 (enam) tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
 - c. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, anak tersebut dalam keadaan sehat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja menjual dagangan elektronik, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp 2.000.000,an s/d Rp.3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi setiap kali terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena adanya KDRT, peristiwa itu terus terjadi, dan puncaknya pada awal tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah saksi di Dharmasraya, dengan diantar oleh keluarga Tergugat, Penggugat sepertinya sudah bisa menahan lagi kesabarannya,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. s/d P.4 dan alat bukti saksi** ;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2., s/d P.4.** berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Abdurrahman, Hanna, Usamah adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Para saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa Para Saksi Penggugat tidak melihat langsung, namun semuanya ikut terlibat dalam perdamaian, sehingga keterangan para saksi menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiung, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, di XXX, Kabupaten Dharmasraya, lebih kurang 10 (sepuluh) hari lamanya, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXKabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, kurang lebih 6 (enam) tahun sampai akhirnya berpisah, dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
 - b. XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
 - c. XXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun; Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, anak tersebut dalam keadaan sehat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja menjual dagangan elektrokin, dengan penghasilan perbulan, biasanya

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kisaran Rp 2.000.000,an s/d Rp.3.000.000,- Awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena adanya KDRT, peristiwa itu sering terjadi hanya permasalahan sepele antar keduanya, dan puncaknya pada awal tahun 2024, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang demikian, akhirnya pulang kembali ke rumah orangtuanya di XXX, Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat masih tinggal disana,

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan terakhir sampai sekarang, meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Hak ex officio Hakim

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak, penggunaan *hak ex officio* hakim, dalam hal pemenuhan hak perempuan dapat diatasi dengan lahirnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak ex officio, yaitu *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang bahwa penggunaan *hak ex officio* sejatinya juga dapat dianggap tepat dalam perkara cerai gugat sebagaimana dalam perkara cerai talak, jika dilihat dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 terutama aturan yang menyebutkan *isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah sepanjang tidak nusyuz*. Sehingga kata "**dapat**" dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut, dapat diartikan **sama dengan kata "dapat"** dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan diatas, artinya jika hak perempuan pasca perceraian tersebut dapat diberikan secara ex officio dalam perkara cerai talak begitu juga perkara cerai gugat melalui putusan pengadilan selama Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mutah,

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi pedagang

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang elektronik, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp 2.000.000,an s/d Rp.3.000.000,-

Menimbang bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhol)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz"

Menimbang bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Drs.Amran Suadi,SH.,M.Hum,MM, dalam bukunya Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa "secara *ex officio* hakim dapat membebenkan kewajiban Mut'ah, Iddah, dan Madhiyah kepada suaminya jika ditemukan **fakta bahwa suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh istri**, misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suami, mendapatkan tindakan

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dari suaminya, atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri”;

Pertimbangan Sosiologi

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat serig melakukan KDRT kepada Penggugat hanya masalah masalah kecil dalam rumah tangga, dan akibatnya sudah pisah rumah kurang lebih 9 bulan terakhir;

Menimbang bahwa hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-
 - Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

3. Tentang Hak Asuh Anak

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengugat meminta kepada hakim agar menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, maka akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan hakim diatas, bahwa selama keduanya menikah, telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau **belum berumur 12 tahun** adalah hak ibunya*"

Menimbang bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam kesimpulan hakim dapat mengabulkan petitum tersebut dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya /20 Juli 2019, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/09 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/14 Maret 2022, jenis

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan berpedoman dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 59 ayat 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jo Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim perlu mencantumkan amar putusan ini dengan Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut;

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai pedagang menjual barang elektronik, dengan penghasilan perbulan, biasanya kisaran Rp 2.000.000,an s/d Rp.3.000.000,- dan sebagaimana pertimbangan diatas, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk tidak memberikan nafkah anak, karena kewajiban memberi nafkah anak adalah sesuatu yang melekat kepada Tergugat sebagai ayahnya, dan semaksimal mungkin nafkah anak harus diberikan sang ayah kepada anaknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim memberikan amar dengan Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya /20 Juli 2019, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/09 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/14 Maret 2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun, kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000-, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-**

b. **Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

a. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya /20 Juli 2019, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun,

b. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/09 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun,

c. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/14 Maret 2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun,

berada dalam asuhan **Penggugat selaku ibu kandungnya;**

6. Memerintahkan kepada Penggugat **untuk tidak menghalang-halangi Tergugat**, apabila Tergugat ingin berjumpa dan membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi sang anak;

7. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :

a. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Dharmasraya /20 Juli 2019, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun,

b. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/09 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun,

c. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir di Musi Banyuasin/14 Maret 2022, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun,

kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000,-** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp332.000,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446**

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Khairul Badri., Lc MA.** sebagai **Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Idris Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Ttd

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 118.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7.Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 59.000,00
Jumlah	Rp 332.000,00

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Plj